



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **M. OCTAVIA PRADANA Alias DANA Bin SYAMSUL JAYADI;**
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 28 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sukarelawan Permai I Blok D No.4
Kecamatan Loktabat Utara Kota Banjarbaru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : ----;
Pendidikan : SMA (amat).

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1.
Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2.
Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
3.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM



4.

Perpanjangan Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

5.

Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017

6.

Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 8 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;

ANAK dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **HERMAWAN,SH, dkk** Advokat/Pengacara dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brig.Jend.Hasan Basri Komplek Unlam Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 34/Pen/Pid//2016/PN /Bjb tanggal 19 Desember 2016 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh **Syahril Rifani, S.H.** Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Balai Pemasyarakatan Banjarmasin dan kedua orang tua kandung Anak;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I.

Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

II.

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb., tanggal 27 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

M

enyatakan ANAK M.OCTAVIA PRADANA Als DANA Bin SYAMSUL JAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan degannya secara berlanjut” ;

2.

M



enjatuhkan Pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Menetapkan Anak tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda ;

5.

Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

III.

Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-253/BBI/Euh.2/12/2016, tertanggal 6 Desember 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI **M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI**, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2014, pada tanggal 01 September 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di sebuah rumah diperumahan seribu Kota Banjarbaru, disebuah rumah diperumahan Citra Kraton Banjarbaru dan disebuah rumah di Jl.Sukarelawan 2 banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap saksi Norjannah Binti H.Hamdani yang berusia 16 (enam belas) tahun, perbuatan mana dilakukan Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya pada tanggal 19 Agustus 2014 Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI dan saksi korban Norjannah mulai berpacaran, setelah berpacaran sekitar 2 (dua) minggu Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI membawa saksi korban Norjannah disebuah rumah teman Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI, dimana pada waktu Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI mengajak saksi korban Norjannah tidak mau, namun Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI memaksa saksi korban yaitu dengan cara menarik tangan saksi korban untuk masuk ke kamar, sesampai di kamar saksi korban direbahkannya dilantai, kemudian Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI melepaskan celananya, pada saat itu saksi korban Norjannah mencoba duduk namun Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI langsung memaksa untuk melepaskan kancing celana saksi korban Norjannah, dimana saksi korban Norjannah sempat 2 (dua) kali menarik celananya keatas, tetapi Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI memaksa menurunkan celana saksi korban Norjannah, sampai akhirnya Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban, dan Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI mengeluarkan sperma diluar vagina diatas perut saksi korban Norjannah.

Selanjutnya pada saat Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI dan saksi korban berada di rumah temannya yaitu saksi Aldy Dzil Ikram di perumahan Citra Kraton Banjarbaru, Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI kembali mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan dimana Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI sempat memaksa saksi korban Norjannah dengan cara menarik tangan saksi korban Norjannah untuk masuk kedalam kamar saksi Aldy Dzil Ikram, sesampai didalam kamar saksi korban Norjannah di rebahkan diatas ranjang dimana celana saksi korban Norjannah diturunkan, sampai akhirnya Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban, dan Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI mengeluarkan sperma diluar vagina diatas perut saksi korban Norjannah.

Selanjutnya Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYADI membawa saksi korban Norjannah disebuah rumah di Jl.Sukarelawan 2 dimana dirumah tersebut Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI juga melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Norjannah dengan janji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan saksi korban Norjannah yang selalu dikatakan pada saat mau melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Norjannah sehingga saksi korban Norjannah mau disetubuhi oleh Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI.

Selanjutnya terakhir pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di sebuah rumah di Jl.Sukarelawan 2 Banjarbaru, Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI dan saksi korban Norjannah sudah berada dirumah tersebut tempatnya didalam kamar, dimana Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI dan saksi korban Norjannah langsung melakukan persetubuhan diatas kasur, dimana Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban Norjannah sampai mengeluarkan sperma diluar. saat itu saksi korban Norjannah yang mempercayai perkataan Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI yaitu berjanji akan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan saksi korban Norjannah, sehingga saksi korban Norjannah mau melakukan persetubuhan dengan Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI sampai beberapa kali.

Akibat perbuatan Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI terhadap saksi korban Norjannah sebagaimana visum et refertum No.Ver/06/IX/2015/RS.Bhay tanggal 07 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Novieka Dessy.M terhadap saksi Norjannah dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

1.
Pada selaput dara (hymen) terdapat robekanjam 1..5.7 dan 11;
2.
Kualifikasi luka robek tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat



(1) KUHP ;

IV.

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Register Perkara : PDM-253/BB/Euh.2/12/2016, tertanggal 23 Desember 2016, yang meminta Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru memutuskan sebagai berikut:



Menyatakan **Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI terbukti bersalah** melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut**” sebagaimana dalam dakwaan melanggar **Pasal 81 Ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**



Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. Octavia Pradana als DANA Bin SYAMSUL JAYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI tetap ditahan Dan melakukan Pelatihan kerja selama 90 (sembilan puluh) hari ;



M

embebani Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;**

V.

Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Desember 2016 Nomor : 18/Akta.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bjb;

VI.

Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Anak tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bjb;

VII.

Penyerahan Memori Banding tanggal 3 Januari 2017 dari Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII.

Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Anak tanggal 9 Januari 2016, Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bjb;

IX.

Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2017, Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bjb;

X.

Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) kepada Anak tanggal 30 Desember 2016, Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bjb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang telah mempidana Anak dengan pidana penjara. yang dijatuhkan kepada Anak yang bernama M.OCTAVIA PRADANA Als. DANA Bin SYAMSUL JAYADI karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak ada memutus pidana 2/3 (dua pertiga) lebih dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Anak M.OCTAVIA PRADANA Als. DANA Bin SYAMSUL JAYADI minimal dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Anak M.OCTAVIA PRADANA Als. DANA Bin SYAMSUL JAYADI tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, tidak ada hal baru yang dapat mempengaruhi putusan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karena itu terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb, tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Anak M.OCTAVIA PRADANA Als. DANA Bin SYAMSUL JAYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan degannya secara berlanjut" ;

Bahwa memori banding dari Penuntut Umum yang keberatan dengan Anak M.OCTAVIA PRADANA Als. DANA Bin SYAMSUL JAYADI dijatuhi pidana penjara 2/3 (dua pertiga) lebih dari tuntutan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, karena dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI Nomor : 158 / Lit. ABH /Bapas Bjm / XI / 2015 tanggal 03 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Syahril Rifani NIP. 19660510 199003 1 001 selaku Pembimbing Kemasyarakatan untuk Anak M. OCTAVIA PRADANA als DANA Bin SYAMSUL JAYADI keadaan hubungan rumah tangga orang tua Anak sejak tahun 2010 tidak harmonis;

Bahwa masa penahanan yang dilakukan oleh Anak selama proses hukum ini berjalan dirasa telah cukup memberi efek jera atas perbuatan yang telah dilakukannya dan juga sebagai pembelajaran bagi Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, oleh karena itu penjatuhan pidana dan pelatihan kerja kepada Anak tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN Brjb, tanggal 27 Desember 2016 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bjb., tanggal 27 Desember 2016 tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 23 JANUARI 2017, oleh MOHAMAD KADARISMAN, S.H., selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM., tanggal 20 Januari 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BANUWATI,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Balai Pemasyarakatan Banjarmasin, Anak dan Kedua orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BANUWATI,SH.

MOHAMAD KADARISMAN,SH.

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2017/PT.BJM